PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 10/UN 12/HK/2012

TENTANG

KURIKULUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR10/UN12/HK/2012

TENTANG

KURIKULUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam era globalisasi ini dunia pendidikan mendapat tantangan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu berperan secara global, sehingga kurikulum Unsrat memerlukan pembaharuan, penyesuaian dan pemantapan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Universitas Sam Ratulangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/M/2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
3. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi

dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

4. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Ruang Lingkup kurikulum mencakup: (a) kompetensi lulusan, (b) materi/isi pembelajaran, (c) sumber belajar, (d) strategi dan metoda pembelajaran, (e) beban dan masa studi, serta (f) sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa.
7. Senat Akademik Fakultas merupakan penanggung jawab utama dalam memantau efektivitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat fakultas.
8. Senat Universitas merupakan penanggung jawab utama dalam memantau efektivitas penyelenggaraan kurikulum di tingkat universitas.

BAB II
KARAKTERISTIK KURIKULUM

Pasal 2

Kurikulum di Unsrat, adalah kurikulum berbasis kompetensi

Pasal 3

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh

tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 4

(1) Kompetensi yang dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan menjadi tiga yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang terkait.
(2) Kompetensi yang dimaksud dalam Pasal 3 memiliki elemen-elemen kompetensi yang terdiri dari:
    a. Landasan kepribadian (moral);
    b. Penguasaan ilmu dan keterampilan;
    c. Kemampuan berkarya (berkreasi, berinovasi, dan berwirausaha);
    d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai (etika dan profesional);
    e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
    f. Belajar sepanjang hayat.

Pasal 5

Ciri kurikulum berbasis kompetensi yaitu:
    a. Mencantumkan kompetensi lulusan secara jelas dan rinci;
    b. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik;

c. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya kompetensi lulusan;
d. Pembelajaran menerapkan metoda/strategi berpusat pada mahasiswa *(student centered learning)*, berbasis riset, dan *e-learning;*
e. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Pasal 6

(1) Kurikulum dirancang dengan baik dan seksama, sedemikian rupa, sehingga memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara lintas program, departemen/bagian, dan fakultas, agar arah pengembangan akademik berdasarkan pendekatan lintas disiplin.
(2) Dalam tahap menyusun kurikulum harus memperhatikan karakteristik mahasiswa. Karakteristik mahasiswa yang perlu diakomodasi antara lain: kebiasaan/cara belajar, motivasi, pengalaman dan latar belakang sehingga mahasiswa dalam mengikuti kurikulum di Unsrat dapat diarahkan belajar aktif, bekerja dalam tim, mandiri, berkomunikasi dengan baik, berfikir holistik, dan peduli lingkungan.

BAB III
PENYUSUNAN KURIKULUM
Pasal 7

(1) Penyusunan kurikulum di Unsrat dilakukan sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum yang di keluarkan oleh Dikti dibawah koordinasi Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran

(2) Jurusan merupakan penanggung jawab utama dalam menciptakan, mengembangkan, merevisi, dan melaksanakan kurikulum

(3) Bagi fakultas yang tidak mempunyai jurusan/bagian, maka fungsi jurusan/bagian menjadi tanggung jawab fakultas.

BAB IV
STANDAR MUTU
Pasal 8

(1) Standar mutu kurikulum yang dimaksud mencakup mutu kurikulum, mutu manajemen kurikulum, mutu mahasiswa dan mutu proses pembelajaran.

(2) Standar mutu kurikulum terdiri dari landasan ideal kurikulum Unsrat, spesifikasi program studi dan komponen kurikulum.

(3) Standar mutu manajemen kurikulum terdiri dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum dan peninjauan kurikulum.

(4) Standar mutu mahasiswa mencakup: mahasiswa sebagai input, penilaian mahasiswa dan dukungan terhadap mahasiswa

(5) Standar mutu proses pembelajaran mencakup: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar dan proses pembelajaran.

(6) Butir mutu standard diatur dalam system penjaminan mutu Unsrat dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Hal-hal lain yang belum tertuang dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian melalui Peraturan Rektor tersendiri dengan memerhatikan pertimbangan Senat Unsrat.

(2) Peraturan tentang bentuk dan tatacara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 20 Juni 2012
Rektor,

TTD

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH,MH
NIP. 19560828 198203 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Els Kambey SH.,MH